



Analisis Yuridis terhadap Tidak Berfungsinya Website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pemenuhan Hak Informasi Masyarakat

Satria Pratama Juanda Putra¹

¹Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

satriapratamalawyer@gmail.com¹

Abstract (Bahasa Inggris)

The Legal Documentation and Information Network (JDIH) serves as a government-provided platform to ensure the availability, management, and dissemination of legal information to the public in a fast, accessible, and accurate manner. The existence of JDIH plays an important role in promoting public information transparency and supporting transparent governance. However, the inaccessibility of the JDIH website of Indragiri Hilir Regency has created difficulties for the public in obtaining access to regional legal products. This condition has the potential to hinder the fulfillment of the public's right to legal information as guaranteed by prevailing laws and regulations. This study aims to analyze the legal framework governing the implementation of JDIH and examine the juridical implications of the non-functioning JDIH website of Indragiri Hilir Regency on the fulfillment of public information rights. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of JDIH is an obligation of local governments in providing access to legal information in accordance with applicable laws and regulations. The inaccessibility of the JDIH website of Indragiri Hilir Regency limits public access to regional legal products and hinders the optimal implementation of the principle of public information transparency. Therefore, continuous improvements in the management and operation of JDIH are necessary to ensure the effective fulfillment of the public's right to legal information.

Kata Kunci: (3-5 kata)

JDIH
Hukum
informasi
keterbukaan
masyarakat

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sarana yang disediakan pemerintah untuk menjamin ketersediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan akurat. Keberadaan JDIH menjadi bagian penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Namun, tidak berfungsinya website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap produk hukum daerah yang dibutuhkan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak masyarakat atas informasi hukum sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan JDIH serta mengkaji implikasi yuridis dari tidak berfungsinya website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemenuhan hak informasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan JDIH merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memberikan akses informasi hukum kepada

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak berfungsinya website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap produk hukum daerah serta belum optimalnya pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan pengelolaan JDIH yang berkelanjutan guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi hukum secara efektif dan mudah diakses.

Corresponding Author:

Satria Pratama Juanda Putra
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: satriapratamalawyer@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan sistem yang dibentuk untuk menjamin ketersediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan dokumen hukum secara terpadu guna mendukung pembangunan hukum nasional. Keberadaan JDIH memiliki peran penting dalam menyediakan akses informasi hukum yang cepat, mudah, dan akurat bagi masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, JDIH menjadi salah satu instrumen yang mendukung keterbukaan informasi publik serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (Lejau, Utomo, & Rand, 2021). Akses terhadap informasi hukum merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu indikator terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada pentingnya aksesibilitas informasi hukum dalam mendukung kepastian hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali memerlukan akses terhadap produk hukum daerah sebagai dasar untuk memahami hak dan kewajiban hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan website JDIH menjadi sarana utama dalam menyediakan informasi hukum yang dapat diakses kapan saja dan dari berbagai lokasi. Penelitian Kusuma menunjukkan bahwa implementasi JDIH sebagai bagian dari e-government mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses terhadap dokumen hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan JDIH sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan sistem informasi yang digunakan (Simanjuntak, Sari, & Saadah, 2025).

Kajian mengenai JDIH dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keterbukaan informasi hukum. Suharto dan Apriani menjelaskan bahwa JDIH berperan sebagai media penyedia informasi hukum yang mendukung transparansi lembaga publik melalui penyediaan dokumen hukum yang lengkap dan mudah diakses (Suharto & Apriyani, 2024). Penelitian lain yang dilakukan oleh Octavia dan Nawangsari menunjukkan bahwa efektivitas JDIH dapat meningkatkan transparansi serta pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa aksesibilitas informasi hukum merupakan faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas (Octavia & Nawangsari, 2025).

Meskipun berbagai penelitian mengenai JDIH telah dilakukan, sebagian besar pembahasannya masih terfokus pada aspek efektivitas pengelolaan, transparansi informasi, serta peran JDIH dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti tingkat pemanfaatan JDIH, kualitas layanan informasi hukum, dan kontribusinya dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk hukum. Namun, kajian yang secara khusus membahas implikasi yuridis akibat tidak berfungsinya website JDIH pada pemerintah daerah masih belum banyak ditemukan. Padahal, website JDIH merupakan media utama yang digunakan untuk mendistribusikan dan menyediakan akses terhadap berbagai produk hukum daerah secara cepat dan terbuka. Tidak berfungsinya website tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi, pelaksanaan kewajiban badan publik dalam menyediakan layanan informasi, serta penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, gangguan terhadap akses informasi hukum juga berpotensi memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat karena keterbatasan akses terhadap peraturan yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan teknis pada website JDIH tidak hanya berkaitan dengan aspek pengelolaan teknologi informasi, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat ruang kajian yang perlu dikembangkan untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul akibat tidak berfungsinya website JDIH pada pemerintah

daerah. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut hubungan antara keberfungsian website JDIH dan pemenuhan hak masyarakat atas informasi hukum.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat. Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses terhadap berbagai informasi hukum secara cepat, mudah, dan tanpa hambatan. Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat diakses secara optimal sehingga menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi hukum yang dibutuhkan. Kondisi ini menjadi perhatian karena akses terhadap produk hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Tidak berfungsinya website JDIH juga menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, permasalahan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penyebarluasan produk hukum daerah yang menjadi salah satu fungsi utama JDIH dalam sistem dokumentasi dan informasi hukum nasional.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan karena memfokuskan kajian pada aspek yuridis yang timbul akibat tidak berfungsinya website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemenuhan hak informasi masyarakat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas efektivitas pengelolaan JDIH, transparansi informasi, dan implementasi sistem dokumentasi hukum, penelitian ini menelaah konsekuensi hukum yang muncul ketika sarana utama penyebarluasan informasi hukum tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kajian ini penting mengingat akses terhadap informasi hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan JDIH sebagai sarana pelayanan informasi hukum serta mengkaji implikasi yuridis yang timbul akibat tidak berfungsinya website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemenuhan hak informasi masyarakat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan layanan JDIH Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari sistem pelayanan informasi hukum daerah. Pembahasan dalam artikel ini disusun secara sistematis yang meliputi pendahuluan, metode penelitian, pembahasan mengenai pengaturan hukum penyelenggaraan JDIH dan implikasi yuridis tidak berfungsinya website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemenuhan hak informasi masyarakat, serta penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta menganalisis implikasi yuridis dari tidak berfungsinya website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemenuhan hak informasi Masyarakat (Zainuddin & Karina, 2023). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi hukum oleh pemerintah daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak masyarakat atas informasi, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Regulasi yang menjadi objek kajian antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan informasi hukum oleh pemerintah daerah (Andi Bau Mallarangeng, Arif, & Hamdani, 2023). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep negara hukum, keterbukaan informasi publik, hak atas informasi, dan pelayanan publik sebagai landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, serta ketentuan lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap istilah dan konsep hukum, yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif mengenai penyelenggaraan JDIH serta hak masyarakat atas informasi hukum. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi aksesibilitas website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir guna memperoleh gambaran faktual mengenai penyelenggaraan layanan informasi hukum yang menjadi objek kajian. Hasil observasi tersebut digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dikaji dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai penyelenggaraan JDIH Kabupaten Indragiri Hilir. Proses analisis dilakukan melalui inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, penafsiran terhadap norma hukum yang relevan, serta pengkajian hubungan antara ketentuan hukum dengan kondisi faktual yang ditemukan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan khusus mengenai tidak berfungsinya website JDIH Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui tahapan tersebut diperoleh gambaran mengenai kesesuaian penyelenggaraan JDIH dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta implikasi yuridis yang timbul terhadap pemenuhan hak informasi masyarakat.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Penyelenggaraan JDIH dalam Pemenuhan Hak Informasi Masyarakat

Hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Wirawan, Arfa'I, & Nuryatman, 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap informasi tidak hanya merupakan kebutuhan masyarakat, tetapi juga bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan prinsip negara hukum, hak atas informasi merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh negara. Pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang berada di bawah kewenangannya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan prosedur yang sederhana. Informasi hukum merupakan bagian dari informasi publik yang memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat serta pelaksanaan berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses memungkinkan masyarakat memperoleh pemahaman mengenai peraturan yang berlaku sehingga dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi hukum, pemerintah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Peraturan tersebut mengatur bahwa kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem dokumentasi hukum nasional yang terintegrasi. Melalui sistem ini, berbagai produk hukum dapat dihimpun, dikelola, dan disebarluaskan secara terkoordinasi sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum yang dibutuhkan. Pembentukan JDIH bertujuan untuk menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mutakhir, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keberadaan JDIH memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan informasi hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Lejau keberadaan JDIH memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keterbukaan informasi publik karena mampu mempercepat akses masyarakat terhadap produk hukum yang sebelumnya hanya dapat diperoleh melalui prosedur administratif yang cukup panjang. Kehadiran website JDIH memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai dokumen hukum tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah daerah (Lejau et al., 2021).

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong transformasi pelayanan hukum menuju sistem berbasis elektronik. Transformasi tersebut sejalan dengan konsep e-government yang menempatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Ramkita et al menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik mampu meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah (Nugroho, 2025).

Dalam perspektif good governance, keterbukaan informasi hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Wahanisa menyatakan bahwa transparansi informasi hukum memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan JDIIH tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Wahanisa, Riyanto, Adiyatma, Nnawulezi, & Rouf, 2023).

Selain mendukung transparansi, JDIIH juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Akses yang mudah terhadap produk hukum memungkinkan masyarakat memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum. Grigorius menjelaskan bahwa keterbukaan informasi hukum berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan karena masyarakat memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memahami kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah (Wirawan et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan JDIIH bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah daerah, melainkan merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional masyarakat atas informasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan JDIIH dapat berfungsi secara optimal dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.2. Analisis Tidak Berfungsinya Website JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir

JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk sebagai sarana penyediaan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Melalui website JDIIH, masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh berbagai produk hukum daerah, seperti peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, dan dokumen hukum lainnya yang diperlukan sebagai sumber informasi dan rujukan hukum. Keberadaan website tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat. Dengan tersedianya akses yang mudah terhadap produk hukum daerah, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya serta mengikuti perkembangan kebijakan dan peraturan yang berlaku di daerah.

Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, website JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat diakses sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi hukum yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembentukan JDIIH dan pelaksanaannya dalam praktik. Secara normatif, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan informasi hukum yang mudah diakses, cepat, dan berkelanjutan. Akan tetapi, tidak berfungsinya website JDIIH menyebabkan akses masyarakat terhadap berbagai produk hukum daerah menjadi terhambat. Keadaan ini berpotensi mengurangi efektivitas penyebaran informasi hukum, menghambat pemenuhan hak masyarakat atas informasi, serta memengaruhi pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu dasar penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Nugroho, keberhasilan sistem keterbukaan informasi publik pada era digital sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur teknologi informasi yang digunakan oleh badan publik. Meskipun regulasi yang mengatur keterbukaan informasi telah tersedia, tujuan keterbukaan informasi tidak akan tercapai apabila sistem yang digunakan untuk mendistribusikan informasi tidak berjalan dengan baik (Nugroho, 2025).

Dalam konteks Kabupaten Indragiri Hilir, tidak berfungsinya website JDIIH berpotensi menghambat penyebaran produk hukum daerah kepada masyarakat. Padahal, website JDIIH merupakan media utama yang digunakan untuk menyediakan akses terhadap berbagai peraturan dan dokumen hukum yang berlaku di daerah. Ketika layanan tersebut tidak dapat diakses, masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi hukum yang diperlukan, baik untuk kepentingan akademik, administratif, maupun sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi ini menyebabkan masyarakat harus mencari informasi melalui sumber lain yang belum tentu lengkap, mudah diperoleh, maupun memiliki tingkat keakuratan yang sama dengan sumber resmi pemerintah daerah.

Keterbatasan akses terhadap informasi hukum tersebut dapat berdampak pada berkurangnya efektivitas pelaksanaan fungsi JDIIH sebagai sarana dokumentasi dan penyebaran produk hukum daerah. Selain menghambat pemenuhan hak masyarakat atas informasi, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Akibatnya, tujuan pembentukan JDIIH untuk menyediakan informasi hukum yang mudah diakses, akurat, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas tidak dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, keberfungsian website JDIIH menjadi faktor penting dalam mendukung keterbukaan informasi hukum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang informasi hukum daerah.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan bahwa pengelolaan JDIIH tidak cukup hanya dengan membangun website. Pemerintah daerah harus memastikan adanya pemeliharaan sistem, pembaruan data, pengawasan teknis, dan pengembangan layanan secara berkelanjutan. Lejau menjelaskan bahwa keberhasilan

pengelolaan JDIIH sangat dipengaruhi oleh komitmen institusi dalam menjaga keberlanjutan sistem informasi yang digunakan (Lejau et al., 2021).

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka fungsi JDIIH sebagai sarana pelayanan informasi hukum akan mengalami penurunan efektivitas. Masyarakat tidak memperoleh manfaat yang seharusnya diberikan oleh sistem dokumentasi hukum, sedangkan pemerintah daerah berpotensi menghadapi kritik terkait kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya penyelenggaraan JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

1. Ketidaksihesuaian antara tujuan pembentukan JDIIH dan implementasi di lapangan;
2. Terhambatnya akses masyarakat terhadap informasi hukum daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik;
4. Keterbatasan infrastruktur dan pengelolaan sistem informasi hukum;
5. Kurangnya pemeliharaan dan pengembangan website secara berkelanjutan;
6. Menurunnya efektivitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Keenam permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tidak berfungsinya website JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir bukan hanya merupakan persoalan teknis, melainkan juga berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan akses informasi hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar fungsi JDIIH sebagai sarana dokumentasi dan informasi hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

3.3. Implikasi Yuridis Tidak Berfungsinya Website JDIIH terhadap Pemenuhan Hak Informasi Masyarakat

Tidak berfungsinya website JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir menimbulkan berbagai implikasi yuridis yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi hukum. Sebagai media resmi yang digunakan pemerintah daerah dalam menyebarluaskan produk hukum, website JDIIH menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mengakses berbagai peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan dokumen hukum lainnya. Akses terhadap informasi hukum tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui ketentuan yang berlaku serta dapat menyesuaikan tindakan dan aktivitasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketika website JDIIH tidak dapat diakses, masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi hukum yang seharusnya tersedia secara terbuka. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik karena informasi yang seharusnya mudah diakses menjadi tidak tersedia bagi masyarakat. Selain itu, terganggunya akses terhadap dokumen hukum juga dapat mempersulit masyarakat, akademisi, pelaku usaha, maupun aparat pemerintah dalam memperoleh referensi hukum yang dibutuhkan untuk berbagai kepentingan. Tidak tersedianya informasi hukum secara memadai berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai aturan yang berlaku, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut sebagai dasar dalam mengambil keputusan atau melakukan kegiatan tertentu. Pada sisi pelayanan publik, tidak berfungsinya website JDIIH dapat menurunkan kualitas pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah karena salah satu sarana utama penyebaran informasi hukum tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan website JDIIH tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan informasi, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan hak masyarakat atas informasi, pelaksanaan pelayanan publik yang baik, dan terjaminnya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Dalam konteks ini, website JDIIH merupakan salah satu media yang digunakan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban tersebut (Alfin Yuza Pratama, Hartati, & Arfa'i, 2026).

Selain berkaitan dengan hak atas informasi, tidak berfungsinya website JDIIH juga berhubungan dengan kualitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengharuskan penyelenggara pelayanan publik memberikan layanan yang mudah diakses dan memberikan manfaat bagi Masyarakat (Andi Bau Mallarangeng et al., 2023). Ketika layanan informasi hukum berbasis elektronik tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut juga berpengaruh terhadap terwujudnya kepastian hukum di tengah masyarakat. Produk hukum daerah yang tidak dapat diakses secara mudah melalui website JDIIH berpotensi menyebabkan masyarakat tidak mengetahui ketentuan hukum yang sedang berlaku. Padahal, pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dalam menciptakan kepatuhan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran yang disebabkan oleh kurangnya informasi. Dalam konsep negara hukum, keberlakuan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh proses pembentukannya yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh adanya publikasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui isi dan substansi peraturan tersebut. Ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, serta batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum. Sebaliknya, keterbatasan akses terhadap produk hukum dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai aturan yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman, ketidakjelasan dalam pelaksanaan ketentuan hukum, serta mengurangi efektivitas penerapan peraturan daerah. Oleh karena itu, keterbukaan akses terhadap informasi hukum melalui JDIIH memiliki kedudukan yang penting dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menjamin tersedianya informasi hukum yang dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa hambatan.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Simanjuntak yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi e-government sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan digital yang dapat diakses secara berkelanjutan (Simanjuntak et al., 2025). Kegagalan sistem informasi tidak hanya berdampak pada efektivitas pelayanan, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa implikasi yuridis yang timbul akibat tidak berfungsinya website JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu:

1. Terhambatnya pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyediaan informasi hukum kepada masyarakat;
3. Menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Berkurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyebarluasan produk hukum daerah;
5. Terganggunya kepastian hukum akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku;
6. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan informasi hukum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Keenam implikasi tersebut menunjukkan bahwa tidak berfungsinya website JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir tidak dapat dipandang semata-mata sebagai permasalahan teknis. Kondisi tersebut memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin akses masyarakat terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan JDIIH, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, meningkatkan pengawasan terhadap sistem yang digunakan, serta memastikan keberlanjutan layanan informasi hukum berbasis elektronik. Langkah tersebut penting untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi hukum sekaligus mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) merupakan sarana yang dibentuk untuk menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat. Keberadaan JDIIH menjadi bagian penting dalam pelaksanaan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Pengaturan mengenai JDIIH di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengelola, mengembangkan, dan menyediakan informasi hukum secara terpadu. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai produk hukum, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, serta dokumen hukum lainnya yang diperlukan sebagai sumber informasi dan rujukan hukum. Keberadaan JDIIH juga memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan hak masyarakat atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang mudah diakses sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, tidak berfungsinya website JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir menimbulkan implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi hukum. Tidak tersedianya akses terhadap website tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh produk hukum daerah yang seharusnya dapat diakses secara terbuka. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat penyebarluasan informasi hukum, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan prinsip keterbukaan

informasi publik yang menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hambatan akses terhadap dokumen hukum berpotensi menimbulkan ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait peraturan daerah dan kebijakan yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Keadaan ini juga dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang informasi hukum karena masyarakat tidak memperoleh layanan informasi secara optimal. Dari perspektif kepastian hukum, keterbatasan akses terhadap produk hukum daerah berpotensi mengurangi kemampuan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melakukan upaya penguatan pengelolaan JDIIH melalui pemeliharaan sistem secara berkala, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, serta pengawasan terhadap keberlangsungan layanan digital yang digunakan. Upaya tersebut diperlukan agar akses masyarakat terhadap informasi hukum tetap terjamin, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan, dan prinsip transparansi serta akuntabilitas pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) Kabupaten Indragiri Hilir guna meningkatkan pemenuhan hak informasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan perbaikan dan pemeliharaan website JDIIH secara berkala agar dapat berfungsi secara optimal dan diakses oleh masyarakat tanpa kendala.
2. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu memastikan seluruh produk hukum daerah diunggah dan diperbarui secara berkelanjutan sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi hukum yang lengkap, akurat, dan terkini.
3. Pengelola JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir perlu meningkatkan koordinasi dengan JDIIHN dan instansi terkait guna mendukung pengelolaan sistem informasi hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.
4. Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja website JDIIH sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
5. Diperlukan penguatan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur teknologi informasi untuk menjamin keberlangsungan layanan JDIIH sebagai sarana akses informasi hukum masyarakat.
6. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan empiris melalui wawancara atau survei terhadap masyarakat dan pengelola JDIIH untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas layanan JDIIH.
7. Penelitian selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif antara JDIIH Kabupaten Indragiri Hilir dengan JDIIH daerah lain yang telah berjalan optimal guna mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan dan penyediaan informasi hukum kepada masyarakat.

REFERENSI

- Alfin Yuza Pratama, Hartati, & Arfa'i. (2026). Pengecualian Keterbukaan Informasi Publik atas Dasar Rahasia Intelijen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *JURNAL NUANSA AKADEMIK*, 11(1), 201–212.
- Andi Bau Mallarangeng, Arif, A. W., & Hamdani, D. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Penerbitan Surat Ijin Mengemudi di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Wajo. *LEGAL: Journal of Law*, 2(1), 1–15.
- Lejau, R., Utomo, H. S., & Rand, S. (2021). Evaluasi Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Jdih) Dalam Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu). *JURNAL PARADIGMA Journal*.
- Nugroho, E. R. S. (2025). Balance Between Transparency and Data Protection in Digital Government as Public Information Disclosure Implementation in Indonesia, 3(2), 558–563.
- Octavia, A. R., & Nawangsari, E. R. (2025). Effectiveness of the role of the east java kpu's Information and legal documentation network (jdih) in transparency and monitoring of the 2024 east java regional elections. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 23(1).
- Simanjuntak, J. H., Sari, N., & Saadah, M. A. (2025). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Pemasarakatan Kelas I Jambi. *Jurnal Riset Manajemen*, 3(November), 16–28.
- Suharto, M. A., & Apriyani, M. N. (2024). Urgensi Tata Kelola Dokumentasi Hukum Di Sektor Pendidikan Tinggi Melalui Sistem Informasi JDIIH Perguruan Tinggi. *Risalah Hukum*, 20, 50–60.
- Wahanisa, R., Riyanto, B., Adiyatma, S. E., Nnawulezi, U., & Rouf, and M. A. (2023). Achieving Public Information Transparency in The Dissemination of Local Regulations. *Yuridika*, 38(3), 635–664. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i3.48345>

Wirawan, S. B., Arfa'I, & Nuryatman, E. (2025). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara dalam menyampaikan Pendapat di Media Sosial. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 1–13.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.